

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1) Theory Of Planned Behaviour

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan model yang dikembangkan oleh psikolog sosial yang telah banyak diterapkan untuk memahami berbagai perilaku. TPB menguraikan faktor-faktor yang menentukan individu untuk perilaku tertentu. Teori ini sendiri merupakan perpanjangan dari teori tindakan beralasan yang diperluas (Ajzen, 1991). Theory of planned behavior atau teori perilaku terencana yang diungkapkan oleh Ajzen tersebut menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap perilaku (Basit, 2014).

Individu memunculkan perilaku dikarenakan adanya niat untuk berperilaku. Ada 3 faktor penentu untuk memunculkan perilaku seseorang, yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Secara berurutan, *behavioral beliefs* membentuk perilaku dan niat terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan serta *control beliefs* menghasilkan kontrol sikap yang ditafsirkan (Harinurdin, 2009).

Salah satu perilaku individu ialah menjalankan kewajiban bagi Wajib

pajak orang pribadi merupakan perilaku individu. Dalam *theory of planned behavior* (TPB) yang diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1988, mengungkapkan bahwa sikap individu menjadi fungsi dari niat (*intention*). Niat (*intention*) seseorang guna melakukan suatu perilaku ditentukan oleh sikapnya terhadap perilaku, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) (Ajzen,1991).

Theory of planned behavior ini relevan untuk menjelaskan sikap patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak serta melaporkan pajak. Niat yang ada dalam diri seorang wajib pajak dapat ditingkatkan dengan diadakannya sosialisasi perpajakan untuk menambah wawasan serta kesadaran wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Dengan adanya kesadaran dalam diri wajib pajak juga dapat membuat wajib pajak enggan untuk melanggar peraturan perpajakan karena tahu konsekuensinya, sehingga bisa memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

2) **Pemahaman Wajib Pajak**

Adanya ketidaktergalian potensi perpajakan ini dapat dilatar belakangi karena kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terkait kepatuhan dan kewajiban perpajakannya. Pemahaman pajak merupakan suatu situasi dimana wajib pajak memahami serta mengetahui perihal peraturan perundang-undang serta tatacara perpajakan dan menerapkannya guna melaksanakan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan lainnya. Kepatuhan atau ketaatan wajib pajak

dapat terjadi jika seseorang wajib pajak paham akan peraturan dan undang-undang perpajakan(Wijayanti DKK, 2015).

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman Wajib Pajak atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku sangat diperlukan, agar Wajib Pajak akan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada sehingga kepatuhan wajib pajaknya meningkat (Hardiningsih, 2011).

Dalam *Theory Planned of Behaviour* terdapat salah satu faktor penentu niat yakni *Behavioral Beliefs*. *Behafioral Beliefs* menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak didasari adanya keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari tindakan individu tersebut. Keyakinan individu berkaitan dengan kesadaran pajak. Berdasarkan pandangan tersebut melahirkan keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan akan memberikan kontribusi nyata bagi dirinya sehingga wajib pajak termotivasi untuk paham terhadap peraturan perpajakan. Konsep ini jika diterapkan dengan pemahaman wajib pajak maka semakin tinggi pemahaman akan pentingnya pajak bagi masyarakat dan negara, semakin tinggi pula kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Menurut (Rajif 2012) pemahaman atau pengetahuan tersebut diantaranya, informasi yang dimiliki wajib pajak paling tidak mencakup tata cara atau apapun yang berhubungan dengan pengisian SPT sehingga dapat mengisi SPT dengan benar, wajib pajak harus tahu atau harus memiliki pemahaman tentang cara menghitung pajak yang ditanggung dirinya sehingga sesuai dengan nilai pajak yang ditanggung si wajib pajak, wajib pajak harus memiliki informasi serta pengetahuan tentang apa saja yang menyangkut pembayaran sehingga penyetoran atau pembayaran pajaknya tepat waktu sesuai undang-undang perpajakan dan dilaporkannya pajak tersebut ke kantor pajak setempat oleh wajib pajak.

3) **Tingkat Pendidikan**

Pendidikan atau sekolah adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dengan maksud untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu prosedur penanaman sikap, karakter, dan perilaku yang dilakukan sejak usia dini (KBBI, 2008).

Tingkat pendidikan juga termasuk dalam faktor Planned of Behaviour yakni *Normative Beliefs*, dorongan pihak eksternal akan menjadi penentu seseorang dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini tenaga pendidik menjadi faktor eksternal tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan mengenai perpajakan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sehingga pemasukan

pajak bagi negara akan meningkat.

Dunia pendidikan merupakan tempat yang tepat untuk memperkenalkan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak sehingga kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sudah tertanam sejak dini. Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pemahaman pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya daripada yang kurang memperoleh informasi (Roralita, 2015). Wajib pajak yang mempunyai pendidikan rendah cenderung akan mempunyai sikap perlawanan pasif dibandingkan wajib pajak yang berpendidikan tinggi. Pendidikan didefinisikan sebagai tingkat pendidikan formal yang telah dicapai dari SD, SMP, SMA, Diploma, Sarjana, Magister, Doktoral dan lain-lain (Purwantini dan Suratna, 2004).

4) Sosialisasi Perpajakan

Tujuan utama dari sosialisai perpajakan yakni meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Dirjen pajak yang melakukan sosialisasi pajak, secara tidak langsung biasanya mampu menumbuhka keahlian perpajakan wajib pajak (Syafiqurrahman, 2016). Sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan dirjen pajak melalui berbagai strategi untuk memberikan dan menyediakan data mengenai segala peraturan atau pedoman dan kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan sehingga mampu dicapai oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Faizin, 2016).

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan suatu informasi mengenai perpajakan kepada suatu individu atau kelompok yang bertujuan agar individu atau kelompok itu paham akan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sudarjat, 2015). Sosialisasi pajak secara intensif juga juga dapat meningkatkan mengetahui baik itu calon maupun wajib pajak itu sendiri mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Dalam *Teori Planned of Behaviour* terdapat sebuah faktor yakni *Normative Beliefs*. *Normative Beliefs* adalah sebuah dorongan dari luar diri individu atau kelompok yang memengaruhi perilaku individu atau kelompok tersebut. Salah satu upaya untuk memberikan informasi mengenai perpajakan ialah dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan oleh dirjen pajak. Sehingga ada dorongan oleh dirjen pajak yang diberikan teradap wajib pajak tentang tatacara perpajakan dan manfaat pajak serta hal yang lainnya.

Meningkatnya sumber dana untuk kepentingan pemerintahan dan perbaikan seluruh negeri merupakan tujuan dari bentuk kerjasama nasional yakni dengan membayar pajak yang diperoleh dengan sosialisasi secara mendalam atau intensif sehingga informasi wajib pajak tentang kewajiban membayarkan pajaknya akan meningkat (Kurniawan (2014). Meningkatkan fokus wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, menaati segala peraturan perpajakan, pemahaman dari manfaat membayar pajak dan sanksi apabila

tidak membayar merupakan dampak dari sosialisasi perpajakan. Oleh sebab itu, sosialisasi perpajakan ini dapat berimplikasi pada perluasan skala wajib pajak sehingga dan secara otomatis meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta pendapatan pemerintah (Winerungan, 2013).



5) Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*, dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (Tiraada, 2013). Pengertian kepatuhan wajib pajak adalah adanya perasaan salah dan perasaan rasa malu, persepsi wajib pajak atas pemerataan, kewajaran, dan keadilan beban pajak yang mereka jalani, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan otoritas (Chaizi 2004). Kepatuhan perpajakan dapat ditafsirkan sebagai satu situasi apabila wajib pajak menjalani semua kewajiban perpajakan serta terlaksananya hak perpajakan (Nurmanto 2003). Kepatuhan wajib pajak dapat didiagnosis melalui, pendaftaran wajib pajak ke kantor pajak setempat, dilaporkannya kembali surat pemberitahuan (SPT), perhitungan serta pembayaran pajak yang belum dibayar (Rahayu, 2010). Menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku pada saat ini (Ilhamsyah dkk, 2016).


Kepatuhan wajib pajak juga masuk dalam kategori *behavioral beliefs*,

yakni individu hanya akan mau membayar pajak apabila individu tersebut tau manfaat yang diperoleh dari membayar pajak. Semakin baik pemahaman individu atau wajib pajak tentang manfaat yang mereka peroleh dari membayar pajak, semakin baik pula kepatuhan individu atau wajib pajak dengan pembayaran pajak mereka.

Kepatuhan wajib pajak dapat terlihat berdasarkan kriteria yang diatur Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 02/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 sebagai berikut :

1. Penyampaian surat pemberitahuan (SPT) dalam tiga tahun terakhir tepat waktu
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat telah disampaikan tidak melewati batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya.
4. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit, ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.



B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Identitas Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yosi DKK, Jurnal Ekonomi dan Menejemen Sistem Informasi, Volume 1 Issue 4, 2020, E-ISSN : 2686-5238, P-ISSN : 2686-4916	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang Tahun 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak2. kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.3. tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.4. sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .

2.	Imam Suryadi, Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol 8 No. 1 2016, perpajakan.studentjournalub.ac.id	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi Kewajibannya (Studi PPH Pasal 21 pada KPP Pratama Singosari) Tahun 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 2. Pengaruh sanksi administrasi menunjukkan hasil yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 3. Pemahaman wajib pajak berpengaruh yang signifikan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
Lanjutan tabel 2.1			
3.	Sabat DKK, Accounting Journal Universitas Yapis Papua, Volume 1 Nomor 2 2020, ISSN 2686 2069	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fikus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Jayapura) Tahun 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pajak Berpengaruh Secara Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Pengetahuan Perpajakan Tidak Berpengaruh Secara Positif Dan Tidak Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Berpengaruh Secara Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 4. Sanksi Pajak Berpengaruh Secara Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 5. Kualitas Pelayanan Berpengaruh Secara Negatif Dan Signifikan


Lanjutan tabel 2.1			<p>Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>6. Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Secara Bersama-Sama (Simultan) Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>
4.	Narti Eka, Nurhasanah, Jurnal STEI Ekonomi Vol. 28 No. 02. Desember 2019	Sosialisai Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus : Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur) Tahun 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisai Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Tingkat Pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5.	Marpaung, JOM Fekom, Vol. 3 No.1 Februari 2016	Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Sikap Rasional, Perubahan Tarif, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM di Pekanbaru dalam Melaksanakan Kewajiban Perajakan, Tahu 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

6.	Purba, Vol. 1, No. 2, Jul-Des 2016: 29 -43, ISSN 2355-9993 E ISSN 2527-953X, Media Akuntansi Perpajakan,	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Fikus Sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan, Tahun 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Terdapat pengaruh positif antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
7.	Siahaan, Jurnal Akuntansi, Faculty of Economic and Business Universtias Bengkulu E-ISSN : 2303-0364 ISSN : 2303-0356 ,	Pengaruh Kesadaran Perajakan, Sosialisasi Perpajakan, Peayanan Fikus, dan Sanksi Perajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Tahun 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran perpajakan dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
8.	Andriani dan Herianti, Syariah Paper Accounting FEB UMS, ISSN 2460-084	Pengaruh Sosiaisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakatra Tahun 2013-Agustus 2015), Tahun 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosiaisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
9.	Putri, Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, Vol. 8 No.2, Desember 2018	Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Aspek Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak, Tahun 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Perpajakan beperngaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak beperngaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Sosialisasi perpajakan memoderasi (memperkuat) hubungan

			penerapan e-fiing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Lanjutan tabel 2.1			
10.	Rahayu DKK, Journal of Accounting and Taxation, Vol 9(10), pp. 139-146. November 2017, ISSN : 2131-6664	The Role of Taxpayer Awareness, Tax Regulation and Understanding in Taxpayer compliance, Tahun 2017	Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
11.	Kevin, MPRA Paper No. 8044,	The Effect of Taxpayer Education o Tax Compliance in Kenya (A case study of SME's in Nairobi Central Bussiness District), Tahun 2017	Tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
12.	Savitri and Musfialdy, ELSEVIER, Proccedia – Social adn Behavioral Sciences 219 (2016) 682-687	The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Complinance at Taxpayer Comliance with Service Quality as Mediating Variable	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



A. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pemahaman pajak apabila dilihat dari perspektif hukum adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara dan negara mempunyai

kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pemungut pajak maupun wajib pajak sebagai penyetor pajak (Soemitro, 2010). Semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Muslim, 2005). Pengetahuan pajak memainkan peran penting, orang harus dilengkapi dengan pendidikan pajak sehingga setiap orang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap wajib pajak yang kompeten, artinya apabila wajib pajak telah memiliki pengetahuan yang cukup akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya (Richardson, DKK 2013).

Dalam penelitian terdahulu, (Marpaung, 2016) mengemukakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Masrurroh, 2013) yang mengatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

H1 = Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

B. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar para didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara (Suharti, 2021). Tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan tingkat etika dan moral pajak yang tinggi pula.

Pemahaman terhadap perpajakan secara umum dan menyeluruh belum menyentuh dunia pendidikan (Al-Mamun et al, 2014). Pendidikan juga dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Pengaruh pendidikan bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan. Orang berpendidikan akan lebih memahami peluang untuk melakukan penggelapan pajak, sehingga dapat mempengaruhi perilaku perpajakan mereka (Levis, 1982).

Menurut penelitian (Maryanti, 2014) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Nurhasanah, 2019) tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak namun tidak berpengaruh signifikan. Dari uraian di atas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

H2 = Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

C. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu unsur yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya juga dipengaruhi oleh luasnya pengetahuan dan pemahaman yang dapat dicapai melalui sosialisasi (Julianti, 2014). Dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan (Ananda, 2015).

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif (Basalamah, 2004). Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan sosialisasi berarti suatu upaya DJP informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu ada korelasinya dengan bidang perpajakan (Ananda, 2015).

Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat yang masih awam dengan perpajakan dapat mengakibatkan masyarakat itu sendiri tidak memahami bagaimana cara melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dan mengetahui apa manfaat utama dari membayar pajak yang pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban tersebut (Herryanto, 2013).

Sosialisasi penting dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi atau penyuluhan perpajakan merupakan kegiatan untuk lebih memberdayakan Wajib Pajak melalui pemahan,

informasi, dan pembinaan yang dilakukan direktorat jenderal pajak agar wajib pajak lebih memahami segala hal mengenai perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (Biantar, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu (Binabumi, 2013) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nurhasanah 2019) yang menyatakan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :

H3 = Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak